



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR II TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyederhanaan regulasi dan pembentukan produk hukum daerah secara elektronik sangat diperlukan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
7. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Bupati Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Bangkalan.
16. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah atau berdasarkan kewenangannya.
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
18. Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan DPRD adalah keputusan yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat

konkrit, individual, dan final.

20. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Pimpinan DPRD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
21. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan BK DPRD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BK DPRD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
26. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
28. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
29. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan

perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian materi muatan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
 31. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 32. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 33. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Perda.
 35. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. perda;
- b. peraturan bupati;
- c. dihapus; dan
- d. peraturan DPRD.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Rancangan Perda dapat disusun dengan menggunakan metode omnibus.

- (2) Rancangan Perda yang disusun dengan menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
 - (3) Rancangan Perda yang disusun dengan menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Perda; dan/atau
 - c. mencabut Perda, dengan menggabungkannya ke dalam satu Perda untuk mencapai tujuan tertentu.
 - (4) Materi muatan yang diatur dalam Perda yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Perda tersebut.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dengan alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. dihapus; dan
 - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
 - (2) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).
5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Ketua tim penyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menyampaikan kepada Sekretaris Daerah.
 - (2) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan penyalarsan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bagian Hukum melakukan penyalarsan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Bagian Hukum menyampaikan hasil penyalarsan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima surat penugasan dari Sekretaris Daerah.
 - (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
 - (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 - b. Surat Keputusan mengenai pembentukan tim penyusun rancangan Perda;
 - c. rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa; dan
 - d. Keputusan DPRD mengenai Propemperda serta lampiran daftar Propemperda.
 - (7) Dalam hal rancangan Perda di luar Propemperda, rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai juga Surat Keputusan Bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Perda di luar propemperda.
6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) terdapat rekomendasi perbaikan, Pemrakarsa melakukan perbaikan terhadap rancangan Perda.

- (2) Pemrakarsa melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan Bagian Hukum, Perangkat Daerah terkait, dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (3) Pemrakarsa melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda diterima oleh Pemrakarsa.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, Bupati dapat melanjutkan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Pemrakarsa memaparkan pokok materi muatan rancangan Perda kepada Bupati sebelum disampaikan kepada DPRD.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan Pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara materi muatan rancangan Perda dengan:
 - a. kewenangan Daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak Bapemperda menerima surat dari Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan, Pengusul melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap rancangan Perda.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 - b. Surat Keputusan mengenai pembentukan tim penyusun rancangan Perda;
 - c. rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan DPRD mengenai Propemperda serta lampiran daftar Propemperda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda di luar Propemperda, rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga Surat Keputusan Bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Perda di luar Propemperda.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan, Pimpinan DPRD menugaskan Pengusul untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan Perda.

- (2) Pengusul melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan Bapemperda, Perangkat Daerah terkait, dan tenaga ahli.
- (3) Pengusul melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda diterima oleh Pengusul.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, DPRD dapat melanjutkan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat Paripurna internal DPRD.

14. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD atau Bupati ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Parupurna.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan

komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dengan memperhatikan pertimbangan Bapemperda.

- (3) Pertimbangan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) Hari sebelum rapat Paripurna.

16. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Bapemperda berwenang mengikuti pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c.
- (2) Selain mengikuti pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus.
- (3) Komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus menindaklanjuti hasil evaluasi pembahasan materi muatan rancangan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda pada tahapan penyusunan-dilaksanakan oleh;
 - a. Komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapemperda terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD; dan
 - b. Sekretaris Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda pada tahapan pembahasan dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus sebagai Pembahas rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna.

18. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tatap muka oleh Pemerintah Daerah bersama dengan komisi dan/atau Bapemperda.
- (3) Selain penyebarluasan secara tatap muka sebagaimana pada ayat (2), penyebarluasan Perda juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik.

19. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (3) Peraturan Bupati yang disusun dengan menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Bupati; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Bupati, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Bupati untuk mencapai tujuan tertentu.
- (4) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Bupati tersebut.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).

20. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan Bupati disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sesuai dengan perencanaan pembentukan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Surat Keputusan mengenai pembentukan tim penyusun rancangan Peraturan Bupati; dan
 - b. rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (6) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat rekomendasi perbaikan, Perangkat Daerah Pemrakarsa melakukan tindak lanjut perbaikan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Perangkat Daerah Pemrakarsa melakukan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berita acara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati.

21. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, Sekretaris Daerah melanjutkan tahapan pembahasan rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 77 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.
- (5) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menyampaikan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.

28. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (5) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa Peraturan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

31. Ketentuan Pasal 106 dihapus.

32. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

33. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

34. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

35. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah, pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah.

36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

37. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan

- b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD.

38. Di antara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

39. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118A

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan Perda dan Peraturan Bupati tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, Bupati dan/atau DPRD menindaklanjuti dengan melakukan perubahan Perda atau Pencabutan Perda dan perubahan Peraturan Bupati atau pencabutan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Judul Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
PEMBATALAN PERATURAN BUPATI DAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

41. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Pembatalan terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Judul Bagian Kedua Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan Bupati

43. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

44. Ketentuan Pasal 121 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 122 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Dalam hal Bupati tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.
- (2) Pengajuan keberatan atas Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 125 dihapus.

48. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap dokumen rancangan Produk Hukum Daerah termasuk Naskah Akademik dan/atau penjelasan/keterangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya, atau diskusi; dan/atau
 - e. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah.
- (8) Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD oleh Sekretaris DPRD.

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Jawa Timur dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

51. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD:
 - a. dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

52. Di antara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 138A dan Pasal 138B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138A

- (1) Dalam rangka menjamin keberlakuan dan efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah, Bapemperda melakukan:
 - a. kajian terhadap keberlakuan Perda; dan
 - b. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan bersama Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi pedoman dalam penyusunan Propemperda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal 138B

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A ayat (1) huruf b, Bapemperda melakukan evaluasi terhadap pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dengan menghadirkan Perangkat Daerah terkait untuk memberikan penjelasan terkait penyelesaian Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda yang bersangkutan diundangkan.
- (4) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ISMET EFFENDI

LEMBARAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 8 SERI 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 320-
11/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan produk hukum daerah merupakan instrumen bagi terbentuknya produk hukum daerah yang demokratis yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah yang berkeadilan. Oleh sebab itu, pembentukan produk hukum daerah harus didasarkan pada standar pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka standar pembentukan produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian.

Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur beberapa pokok materi muatan sebagai berikut:

1. penghapusan 1 (satu) jenis produk hukum daerah berbentuk peraturan, yaitu Peraturan Bersama Kepala Daerah.
2. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan Peraturan Bupati oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. penguatan tugas dan wewenang Bapemperda dalam proses pembentukan Peraturan Daerah;
4. penyederhanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui penerapan metode omnibus;
5. pembentukan produk hukum daerah secara elektronik;
6. pengaturan klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pembatalan Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah; dan
7. peningkatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningfull participation*) dalam pembentukan produk hukum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.
Angka 22
Cukup jelas.
Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 30
Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.
Angka 32
Cukup jelas.
Angka 33
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.
Angka 35
Cukup jelas.
Angka 36
Cukup jelas.
Angka 37
Cukup jelas.
Angka 38
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Angka 40
Cukup jelas.
Angka 41
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Cukup jelas.
Angka 44
Cukup jelas.
Angka 45
Cukup jelas

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 100.